

BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 197 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor : 420.3 / 493/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Usul
Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) Negeri;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dipandang perlu merubah nomenklatur satuan pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri dari yang semula berbasis Kecamatan ke yang berbasis Kabupaten;

b. bahwa sesuai hasil rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan dengan seluruh Kepala Sekolah Dasar (SD) tentang perubahan nomenklatur SD Negeri di Kabupaten Halmahera Selatan, maka tata urut dan sebutan satuan pendidikan SD Negeri dimaksud disusun berdasarkan tahun pendirian sesuai dokumen izin pendirian sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Halmahera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4864);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0293/MPK.A/PR/2014 Tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Merubah Nomenklatur Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berdasarkan tata urut berbasis Kabupaten dengan mempertimbangkan tahun dikeluarkannya izin pendirian masing-masing satuan pendidikan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan sumber anggaran yang sesuai
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 29 Juli 2016



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
5. Direktur Pembinaan SD
6. Kepala Balitbang Kemendikbud di Jakarta;
7. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan di Jakarta;
8. Direktur Pembinaan SDKemendikbud di Jakarta;
9. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
10. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha;
11. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
12. Kepala DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH

Nip. 19690307 200212 1 008

75	60203072	SD NEGERI CANGO	8	7	1968	SD NEGERI 75 HALMAHERA SELATAN	JL. MESJID DESA CANGO	GANE BARAT	
76	60201545	SD NEGERI PASIR PUTIH	1	1	1969	SD NEGERI 76 HALMAHERA SELATAN	JL. PASIR PUTIH DESA PASIR PUTIH	KAYOA SELATAN	
77	60202329	SD NEGERI INDARI	3	3	1969	SD NEGERI 77 HALMAHERA SELATAN	DESA INDARI	BACAN BARAT	
78	60201546	SD NEGERI PIGARAJA	27	4	1969	SD NEGERI 78 HALMAHERA SELATAN	JL. MANGGA DUA DESA PIGARAJA	BACAN TIMUR SELATAN	
79	60201549	SD NEGERI RANGA - RANGA	14	7	1969	SD NEGERI 79 HALMAHERA SELATAN	JL. RAYA RANGA-RANGA DESA RANGA - RANGA	GANE TIMUR SELATAN	
80	60201518	SD NEGERI KUPAL	1	1	1970	SD NEGERI 80 HALMAHERA SELATAN	JL. RAYA KUPAL DESA KUPAL	BACAN SELATAN	
81	60202393	SD NEGERI SAMO	6	1	1970	SD NEGERI 81 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA SAMO	GANE BARAT UTARA	
82	60201525	SD NEGERI LEMO - LEMO	20	5	1970	SD NEGERI 82 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA NO. 01 DESA LEMO - LEMO	GANE BARAT	
83	60201544	SD NEGERI PASIPALELE	2	6	1970	SD NEGERI 83 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA NO.02 DESA PASIPALELE	GANE BARAT SELATAN	
84	60202402	SD NEGERI ORIMAKURUNGA	1	7	1970	SD NEGERI 84 HALMAHERA SELATAN	JL. PADANG PASIR DESA ORIMAKURUNGA	KAYOA SELATAN	
85	60201519	SD NEGERI KUSUBIBI	1	8	1970	SD NEGERI 85 HALMAHERA SELATAN	JL. RAYA DESA KUSUBIBI	BACAN BARAT	
86	60201534	SD NEGERI MARITUSO	25	2	1971	SD NEGERI 86 HALMAHERA SELATAN	JL. RIJANG DESA MARITUSO	KASIRUTA TIMUR	
87	60203132	SD NEGERI NGOKOMALAKO	9	7	1971	SD NEGERI 87 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA NGOKOMALAKO	KAYOA UTARA	
88	60201538	SD NEGERI NUSABABI	19	1	1972	SD NEGERI 88 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA NUSABABULLA	BACAN BARAT UTARA	
89	60201513	SD NEGERI KARAMAT	5	2	1972	SD NEGERI 89 HALMAHERA SELATAN	DESA KARAMAT	KAYOA	
90	60201463	SD NEGERI I LAIWUI	7	3	1972	SD NEGERI 90 HALMAHERA SELATAN	JL. NYTUR MELAMBAI DESA LAIWUI	OBI	
91	60201404	SD INPRES KOTALOW	10	3	1972	SD NEGERI 91 HALMAHERA SELATAN	JL. DUSUN KOTALOW DESA FOYA	GANE TIMUR	
92	60203175	SD NEGERI TAWA KASIRUTA	18	3	1972	SD NEGERI 92 HALMAHERA SELATAN	JL. POTAKOS DESA TAWA KASIRUTA	KASIRUTA TIMUR	
93	60203073	SD NEGERI FIDA	5	7	1972	SD NEGERI 93 HALMAHERA SELATAN	JL. TURI DESA AKELAMO	GANE TIMUR	
94	60202395	SD INPRES SURYA TIMUR	15	7	1972	SD NEGERI 94 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA MAFFA	GANE TIMUR	
95	60201489	SD NEGERI DOROLAMO	1	3	1973	SD NEGERI 95 HALMAHERA SELATAN	JL. DOROLAMO DESA DOROLAMO	KAYOA	
96	60201558	SD NEGERI SILANG	4	5	1973	SD NEGERI 96 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA SILANG	BACAN TIMUR SELATAN	
97	60201532	SD NEGERI MANO	26	6	1973	SD NEGERI 97 HALMAHERA SELATAN	JL. KETAPANG DESA MANO	OBI SELATAN	
98	60201578	SD NEGERI WAYA	20	7	1973	SD NEGERI 98 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA NO. 01 DESA WAYA	MANDIOLI UTARA	
99	60201563	SD NEGERI TABAPOMA	1	1	1974	SD NEGERI 99 HALMAHERA SELATAN	JL. BALIPOTA DESA TABAPOMA	BACAN TIMUR TENGAH	
100	60201541	SD NEGERI PAPACEDA	17	1	1974	SD NEGERI 100 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA PAPACEDA DESA PAPACEDA	GANE BARAT	

257	60203208	SD NEGERI SAWAT	23	7	2006	SD NEGERI 257 HALMAHERA SELATAN	JL. RUSTANDI DESA SAWAT	GANES TIMUR SELATAN	
258	60201554	SD NEGERI SAYOANG	27	7	2006	SD NEGERI 258 HALMAHERA SELATAN	JL. BUKIT SISWA DESA SAYOANG	BACAN TIMUR	
259	60202396	SD INPRES SP 3A LALUBI	19	7	2007	SD NEGERI 259 HALMAHERA SELATAN	JL. TRANSMIGRASI SP 3A LALUBI DESA SUMBER MAKMUR	GANES TIMUR	
260	60203161	SD NEGERI SENGGA	22	7	2007	SD NEGERI 260 HALMAHERA SELATAN	JL. KABATULLAH DESA SENGGA BARU	KASIRUTA BARAT	
261	60201573	SD NEGERI TORUSUBANG	10	3	2008	SD NEGERI 261 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA TORUSUBANG DESA BAJU	BOTANG LOMANG	
262	60203699	SD NEGERI 3 BOBO	27	5	2009	SD NEGERI 262 HALMAHERA SELATAN	JL. NYTUR MELAMBAI DESA BOBO	OBI SELATAN	
263	60203205	SD NEGERI KAILAKA	10	5	2010	SD NEGERI 263 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA KAILAKA DESA YABA	BACAN BARAT UTARA	

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : Juli 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

